

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah

Pada era globalisasi dewasa ini, transaksi bisnis sering dilakukan oleh para pelaku bisnis yang berasal dari negara yang berbeda-beda. Tujuan para pelaku bisnis tersebut adalah untuk memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan dengan partner asing, sehingga tidak lagi terbatas pada transaksi domestik semata. Untuk menjamin kepastian hukum pelaku bisnis yang mempunyai kewarganegaraan dan sistem hukum yang berbeda, maka hubungan hukum tersebut perlu dituangkan ke dalam kontrak internasional.

Definisi kontrak dapat dibaca dalam *Black's Law Dictionary* yang mengartikan kontrak sebagai berikut, "*An agreement between two or more persons which creates an obligation to do nor not to do a particular thing*". Pada pasal 1 ayat 1 *United Nations Conventions on International Sale of Goods* selanjutnya disebut (CISG) memberikan definisi kontrak internasional khususnya untuk kontrak jual beli yaitu kontrak dimana para pihak mempunyai tempat usaha di negara yang berkaitan.¹ Definisi kontrak internasional jugadikemukakan oleh **Sudargo Gautama** sebagai berikut, kontrak nasional yang

¹Bunyi pasal 1 ayat 1 CISG yaitu: *This Convention applies to contracts of sale of goods between parties whose places of business are in different states: a) when the States are Contracting States or b) when the rules of private international law lead to application of the law of a contracting state.*

terdapat unsur luar negeri atau *foreign element*.² Hannu Honka secara teoritis, mengemukakan unsur asing yang dapat menjadi indikator kontrak tersebut kontrak internasional yaitu sebagai berikut:³

- a. kebangsaan yang berbeda;
- b. para pihak memiliki domisili hukum di negara yang berbeda;
- c. hukum yang dipilih adalah hukum asing, termasuk aturan-aturan atau prinsip-prinsip kontrak internasional terhadap kontrak tersebut;
- d. penyelesaian sengketa kontrak dilangsungkan di luar negeri;
- e. pelaksanaan kontrak tersebut di luar negeri;
- f. kontrak tersebut ditandatangani di luar negeri;
- g. obyek kontrak di luar negeri;
- h. bahasa yang digunakan dalam kontrak adalah bahasa asing; dan
- i. digunakannya mata uang asing di dalam kontrak tersebut.

Karakteristik kontrak internasional yang melibatkan unsur asing didalamnya seperti disebutkan di atas, seringkali menimbulkan sengketa dikemudian hari antara para pihak dalam melakukan praktik bisnisnya. Sengketa yang terjadi dapat timbul dari berbagai macam sebab, baik dari pelanggaran hak dan kewajiban di dalam kontrak, ataupun pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum kontrak internasional.

Secara umum terdapat prinsip fundamental yang tidak boleh dilanggar oleh para pihak di dalam hubungan bisnis yang bersifat internasional yakni prinsip supremasi/kedaulatan hukum nasional yang kekuatan mengikatnya adalah mutlak dimana setiap transaksi dagang yang dituangkan ke dalam kontrak yang terjadi di dalam wilayah suatu negara tunduk secara mutlak pada hukum nasional negara

² Sudargo Gautama, "**Kontrak Dagang Internasional**", Alumni, Bandung, 1976, h. 7 lihat juga Huala Adolf, "**Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional**", Refika Aditama, Bandung, 2008, h.4

³ Hannu Honka, "**Harmonization of Contract Law through International Trade: A Nordic Perspective**", European and Civil Law Forum, Tulane, 1996, h. 112 lihat juga Huala Adolf, Ibid.

tersebut.⁴ Dan yang kedua adalah prinsip kebebasan berkontrak/*party autonomy*, Willis Reese & Maurice Rosenberg mengemukakan pengertian *party autonomy* sebagai berikut: “*Party autonomy is a choice of law doctrine that permits parties to choose the law of a particular country or sovereignty to govern their contract that involves two or more jurisdictions*”⁵

Hubungan antara prinsip kedaulatan nasional dan prinsip *party autonomy* adalah prinsip *party autonomy* tidak boleh menyimpangi prinsip kedaulatan hukum nasional.⁶ Karena pada kenyataannya terdapat bermacam-macam sistem hukum yang dianut oleh negara-negara di dunia. Seperti *common law*, *civil law*, sistem hukum berdasarkan agama, sistem hukum campuran dan lain sebagainya.⁷ Prinsip *party autonomy* ini merupakan salah satu alasan menghindari adanya sengketa kontrak dagang internasional yang biasanya selalu dikaitkan oleh lebih dari satu sistem hukum perdata.⁸ Para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri hukum yang dipakai jika nantinya timbul sengketa antara mereka yakni untuk menentukan hukum perdata mana yang berlaku.⁹

⁴ Huala Adolf, Op.Cit, h. 19

⁵ Willis Reese & Maurice Rosenberg, “**Conflict Of Laws, Cases And Materials**”, 8th ed 1984, h. 576-596, lihat juga Mo Zhang, “Party Autonomy And Beyond: An International Perspective Of Contractual Choice Of Law”, Legal Studies Research Paper Series, Temple Beasley School Of Law University, 2008, h.1

⁶ Huala Adolf, Op.Cit.

⁷ Wayne R. Barnes, “**Contemplating A Civil Law Paradigm for a Future International Commercial Code**”, Louisiana New Review 677, 2005 lihat juga Sugiarto Raharjo Japar, “Pilihan Hukum Menurut The United Nations Convention on The Contract For The International Sale Of Goods 1980 (Studi Kasus: Hanwa Corporation VS Cedar Petrokimia)”, **Tesis**, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, h.2

⁸ Bayu Seto, “**Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional**”, Citraaditya Bakti, Bandung, 1992, h.143 lihat juga ibid.

⁹ Wiryono Projodikoro, “**Asas-Asas Hukum Perdata Internasional**”, Sumur, Bandung, 1966, h.4

Selain *party autonomy*, juga terdapat beberapa prinsip lain yang menjadi dasar hukum/ bahan acuan jika nantinya terjadi sengketa kontrak dagang internasional seperti yang diungkapkan oleh Fox berikut:¹⁰

- a. Prinsip *Freedom of Contract/ Party Autonomy*;
- b. Prinsip *Pacta Sunt Servanda*;
- c. Prinsip *Good Faith*;
- d. Prinsip *overmacht* atau *impossibility of performance*; dan
- e. Kekuatan mengikat dari praktek kebiasaan

Prinsip huruf e di atas yakni praktek kebiasaan yang mengikat (*binding customary internasional law*) merupakan praktek-praktek kebiasaan internasional dimungkinkan mengalami perkembangan, karena adanya pengakuan terhadap prinsip *party autonomy* yang telah dijelaskan.¹¹ Salah satu praktek kebiasaan yang mempunyai kekuatan mengikat karena telah menjadi hukum tertulis melalui putusan hakim niaga, arbitrase, atau klausul kontrak standar yang dikodifikasikan oleh organisasi hukum bisnis internasional seperti UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) dan ICC (International Chamber of Commerce) adalah *Lex Mercatoria*.¹²

Kebiasaan di bidang perdagangan internasional menurut Horn dan Schmitthoff mempunyai dua sifat yakni yang pertama dirumuskan oleh lembaga internasional atau asosiasi dagang dan yang kedua berlaku apabila para pihak

¹⁰ Huala Adolf, Op.Cit., h. 28

¹¹ Ibid., h.33

¹² Taryana Soenandar, “Prinsip-Prinsip UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional”, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h.1

menyatakan atau memasukkannya ke dalam kontrak mereka.¹³ Seorang advokat dan eksponen dari *lex mercatoria*, Professor Goldman mendefinisikan secara spesifik pengertian dari *lex mercatoria* sebagai berikut:¹⁴ “*Lex mercatoria is a set of general principles, and customary rules spontaneously referred to or elaborated in the framework of international trade, without reference to a particular national system of law*”

Lex Mercatoria adalah seperangkat prinsip hukum umum dan aturan kebiasaan yang secara spontan merujuk pada atau mengelaborasi perdagangan internasional tanpa merujuk pada sistem hukum nasional sebuah negara. Sehingga *lex mercatoria* berlaku apabila para pihak memasukkannya dalam kontrak mereka dengan didasarkan pada prinsip *party autonomy* namun *lex mercatoria* tidak merujuk pada hukum nasional tertentu para pihak. Asal mula terbentuknya *lex mercatoria*, dapat ditelusuri dengan melihat sumber hukum kontrak internasional. Sumber hukum kontrak internasional ada tujuh golongan yaitu:¹⁵

- a. Hukum nasional suatu negara baik secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kontrak;
- b. Dokumen kontrak;
- c. Kebiasaan-kebiasaan di bidang perdagangan internasional yang terkait dengan kontrak;
- d. Prinsip-prinsip hukum umum mengenai kontrak;
- e. Putusan pengadilan;
- f. Doktrin; dan
- g. Perjanjian internasional mengenai kontrak.

¹³ Norbert Horn and C.M Schmitthoff, “**The Transnational Law of International Commercial Transactions**”, Kluwer, Deventer, 1982, h.24 lihat juga Taryana Soenandar, *ibid*.

¹⁴ Berthald Goldman, “**The Applicable Law: General Principles of Law: The Lex Mercatoria**”, Julian D.M. Lew ed., 1986, h.113-116, lihat juga Abul F.M. Maniruzzaman, “**The Lex Mercatoria And International Contracts: A Challenge For International Commercial Arbitration**” Maniruzzaman Published, 2006, h.661

¹⁵ Lihat Huala Adolf Op.Cit., h. 69

Seperti yang disebutkan sebelumnya, *lex mercatoria* merupakan salah satu praktek kebiasaan yang mempunyai kekuatan mengikat karena telah menjadi hukum tertulis melalui putusan hakim niaga, arbitrase, atau klausul kontrak standar yang dikeluarkan oleh organisasi hukum bisnis. Oleh karena itu *lex mercatoria* merupakan praktek kebiasaan yang telah dikodifikasikan sehingga dapat digolongkan menjadi dua kategori, yakni kebiasaan perdagangan internasional dan perjanjian internasional. Pendapat ini dikuatkan oleh pendapat para sarjana, salah satunya yaitu Alexander Goldstain yang membagi *lex mercatoria* menjadi 2 macam:¹⁶

- a. peraturan perundang-undangan internasional (*international legislation*) yang mencakup hukum nasional suatu negara yang diberlakukan untuk transaksi komersial internasional dan perjanjian internasional;
- b. kebiasaan komersial internasional (*international commercial custom*) meliputi praktik komersial, standar yang digunakan oleh pedagang yang dikeluarkan oleh asosiasi perdagangan internasional.

Dua macam sumber hukum *lex mercatoria* seperti yang dijelaskan di atas masih dibagi lagi menjadi empat kategori, yaitu prinsip hukum umum, hukum uniform dari perdagangan internasional, kebiasaan dan kepatutan, dan putusan arbitrase. Terdapat beberapa perjanjian internasional yang termasuk kedalam *lex*

¹⁶ Alexander Goldstain, "Usages of Trade and Other Autonomous Rules of International Trade According to the UN (1980 Sales Convention)", Oceana Publication Inc., New York, 1996, lihat juga Taryana Sunandar, Op.Cit., h. 23

mercatoria yang berhubungan dengan kontrak dagang internasional atau oleh para sarjana disebut sebagai *General Principles of International Contract Law*¹⁷:

- a. *The International Institution for the Unification of Private Law* (UNIDROIT) tentang *Principles of International Commercial Law* dari UNIDROIT;
- b. *United Nations Conventions on International Sale of Goods* (CISG) dibuat oleh *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* yang berisi tentang konvensi internasional tentang jual beli internasional dari UNCITRAL
- c. *United Nations Conventions on the Use of Electronic Communication in International Contracts 2005 (ECC)* merupakan konvensi PBB tentang penggunaan komunikasi elektronik dalam kontrak internasional 2005.¹⁸

Oleh karena dikodifikasikan dalam perjanjian internasional maka *lex mercatoria* menjadi bersifat *hard law*. Hal ini ditegaskan oleh *Legal Studies Research University Of Minnesota Law School* sebagai berikut: "*Private organizations may take the lead in developing self-regulatory lex mercatoria*

¹⁷ Istilah ini diambil penulis dari *Jurnal International Dispute Resolution: The Comparative Law Yearbook of International Business Special Issue 2010*, Kluwer Law International

¹⁸ Lihat John John B. Tieder, Jr dan Carter B. Reid, "International Contract Law As The Substantive Law Applicable to International Contracts", Kluwer Law International, New York, 2010, h.110-120

*regimes. However, where these regimes become codified in international hard law...*¹⁹

Organisasi internasional yang bersifat privat dapat mengambil peranan dalam menyeimbangkan sifat dari rezim *lex mercatoria* dengan jalan kodifikasi dalam hukum internasional yang bersifat *hard law*. Untuk berlakunya *hard law* di suatu negara, perjanjian internasional tersebut harus terlebih dahulu di ratifikasi atau pengesahan berupa aksesi, atau pernyataan penundukan secara sukarela terhadap perjanjian internasional tersebut.²⁰ Sehingga suatu negara untuk dapat tunduk pada ketentuan *lex mercatoria*, maka negara tersebut harus meratifikasi perjanjian yang dimaksud terlebih dahulu. Ketentuan *lex mercatoria* yang diratifikasi oleh negara tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu referensi pilihan hukum dalam memutuskan sengketa kontrak dagang internasional, khususnya pada arbitrase internasional.

Arbitrase dalam konteks kontrak dagang internasional telah mengembangkan hukum kontrak internasional secara cepat karena para pedagang berbisnis dari satu tempat ke tempat lain “*Arbitration developed as a method of resolving disputes rapidly as traders traveled from place to place*”²¹. *Lex mercatoria* dan arbitrase mempunyai korelasi yang sangat kuat, seperti yang digambarkan oleh John B. Tieder bahwa terdapat empat bidang yang saling berkaitan satu sama lain yang dicakup oleh *Lex Mercatoria* yaitu “*Lex mercatoria*

¹⁹ Gregory C. Shaffer dan Mark A. Pollack, “**Hard vs Soft Law: Alternatives Complements and Antagnists in International Governance**”, Legal Studies Research Paper Series, University of Minnesota Law School, 2010, h. 767

²⁰ Lihat Huala Adolf, Op.Cit.,h. 78

²¹ Ibid.

*covered four interrelated areas (1) contracts, (2) bills of exchange, (3) shipping, dan (4) arbitration”*²²

Pada dua dekade terakhir, para pihak yang melakukan kontrak dagang internasional, memiliki kecenderungan untuk mengadakan hubungan perjanjian dengan klausula arbitrase, hal tersebut dikarenakan arbitrase merupakan forum penyelesaian sengketa yang berkualitas, netral dan tidak *corrupt*.²³

Pemilihan forum arbitrase merupakan kewenangan para pihak sehubungan dengan kontrak yang mereka buat, sehingga untuk menentukan forum mana yang berwenang mengadili sengketa bisnis internasional maka jawabannya adalah tergantung dari kehendak para pihak itu sendiri yang bersumber dari teori pilihan forum (*choice of forum*).²⁴ Pemilihan *choice of forum* berbeda dengan pemilihan *choice of law* dimana kedua klausul ini tidak ada keharusan untuk ada dalam suatu kontrak, namun berbagai literatur menyarankan agar kedua klausul ini sebaiknya ada dalam kontrak-kontrak internasional.²⁵

Pemilihan *choice of law* berbeda dari *choice of forum*, misalnya apabila ada pebisnis asal Iran dan Indonesia melakukan kontrak perdagangan internasional, di dalam kontrak mereka dicantumkan klausul penyelesaian sengketa berupa *choice of law* hukum Indonesia namun tidak serta merta, *choice of forum* nya adalah pengadilan Indonesia, para pihak tersebut diperbolehkan untuk memilih forum yang lain, misalnya arbitrase Indonesia (BANI) atau

²² John B. Tieder, Jr dan Carter B. Reid, Op.Cit., h.105

²³ M. Yahya Harahap, “Arbitrase”, Ed.2 cet. 2, Jakarta, 2003, h.4

²⁴ Leonora Bakarbesy, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Forum Arbitrase”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2002

²⁵ Huala Adolf, Op.Cit., h. 166

pengadilan Indonesia ataupun arbitrase internasional pihak ketiga misalnya arbitrase Singapura dengan syarat arbitrase pihak ketiga tersebut berhubungan dengan kontrak jual beli yang mereka buat.

Penentuan forum yang mengadili sengketa kontrak internasional adalah kesepakatan para pihak (prinsip *party autonomy*) sehingga kesepakatan inilah yang memberikan dan melahirkan kewenangan kepada forum yang dipilih untuk menangani sengketa para pihak.²⁶

Dalam pemilihan forum arbitrase khususnya arbitrase internasional terdapat dua jenis hukum yang dapat diterapkan (*law applicable*) pada arbitrase internasional seperti yang dikemukakan oleh Tieder sebagai berikut:²⁷

*“There are two distinct bodies of law applicable to every international arbitration. The first is the law applicable to the arbitral proceedings itself. This is usually determined by the parties choice of the **arbitral administrative body**, such as the International Chamber of Commerce (ICC), and the corresponding arbitration rules.”*

*“The second body of law is **the substantive law applicable** to the matter being arbitrated. This is **usually decided by the parties** in the contract that is the subject of the arbitration or in the separate arbitration agreement in a post-dispute agreement to arbitrate. In the absence of an agreement, the substantive law applicable to the matter is decided by arbitral tribunal applying the choice of law provision of the seat of arbitration.”*

Menurut pendapat Tieder tersebut di atas pada arbitrase internasional terdapat dua jenis hukum yang diterapkan yaitu yang pertama adalah hukum yang berlaku pada *proceeding* arbitrase internasional yakni prosedur dari proses

²⁶ Ibid.h. 164

²⁷ John B.Tieder Jr., et.al, Op.Cit, h. 103

arbitrase itu sendiri. Hukum ini biasanya ditentukan berdasarkan pilihan dari para pihak dari lembaga administratif arbitrase seperti *International Chamber of Commerce* (selanjutnya disebut ICC) dan aturan-aturan arbitrase yang berkaitan.

Sedangkan yang kedua adalah hukum substantif yang berlaku atas perkara yang sedang diperiksa. Hukum substantif ini biasanya dipilih oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan pokok perkara dari arbitrase atau dibuat dalam perjanjian arbitrase yang terpisah yang dibuat setelah timbulnya sengketa. Jika tidak terdapat perjanjian semacam ini, maka hukum substantif yang dapat diterapkan pada kasus tersebut dapat ditentukan oleh badan arbitrase yang akan menerapkan ketentuan pilihan hukum (*choice of law*) dari badan arbitrase.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, CISG merupakan konvensi internasional yang merupakan *lex mercatoria* atau apabila berhubungan dengan kontrak internasional, *lex mercatoria* tersebut salah satunya dikenal sebagai *general principles of international contract law*. Terdapat tiga keadaan dimana *general principles of law* ini dipergunakan dalam arbitrase yakni:²⁸

1. *When these general principles are selected as the substantive law by the contracting parties;*
2. *When the contract has no choice of law provision; and*
3. *When they are applied even though the parties have selected a national law*

²⁸ Ibid.h. 124

Oleh karena itu untuk memberikan penjelasan mengenai perbedaan ketiga keadaan seperti diatas, maka skripsi ini akan membahas pemakaian *lex mercatoria* sebagai *substantive applicable law* dari kontrak jual beli internasional, dimana nantinya penulis juga akan membahas mengenai kasus-kasus yang berhubungan dengan sengketa kontrak jual beli yang diputus dengan menggunakan *the general principles of international contract law*.

Kontrak jual beli internasional merupakan bentuk kontrak dagang internasional yang paling umum dalam transaksi dagang, dipandang sebagai bentuk kontrak tertua dan merupakan dasar bagi kontrak-kontrak lainnya.²⁹ Disebutkan dalam pasal 1 (1) CISG, ruang lingkup dari berlakunya CISG sebagai sumber hukum kontrak jual beli adalah sebagai berikut:

“This convention applies to contracts of sale of goods between parties whose places of business are in different states:

- a. When the states are contracting parties*
- b. When the rules of private international law lead to application of the law of a contracting states”*

Dari bunyi pasal 1 ayat 1 diatas, dapat diketahui bahwa CISG tersebut berlaku apabila para pihak dalam kontrak, salah satu atau kedua-duanya merupakan warganegara dari negara peserta Konvensi CISG dan apabila penerapan hukum perdata internasional dari negara orang tersebut merujuk pada berlakunya hukum dari suatu negara peserta Konvensi. Khusus pada poin terakhir,

²⁹ Huala Adolf, Op.cit.Ih. 107-108

hukum perdata internasional yang menunjuk hukum dari suatu negara peserta apabila, para pihak yang berkontrak tidak menentukan *choice of law* pada kontraknya.

Timbul permasalahan adanya asas kebebasan berkontrak/ *party autonomy* pada pasal 6 CISG yang membuka kesempatan kepada para pihak untuk mengabaikan penggunaan CISG dalam kontrak jual beli mereka dan memperbolehkan untuk menggunakan hukum domestik para pihak.³⁰ Sedangkan pada putusan arbitrase 7331/1994 contohnya, International Chamber of Commerce (ICC) menggunakan CISG sebagai *applicable law* padahal para pihak bukan berasal dari negara yang telah meratifikasi CISG dan para pihak juga tidak menunjuk CISG sebagai *governing law* atas kontrak mereka.³¹

Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi CISG yang merupakan salah satu sumber hukum kontrak jual beli internasional. Padahal tujuan dibentuknya CISG adalah untuk kemudahan dan kepastian hukum para pedagang dalam melakukan transaksi bisnis jual beli internasionalnya.

Berdasarkan latar belakang masalah seperti penjelasan diatas, rumusan masalah dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik penggunaan *lex mercatoria* sebagai *applicable substantive law* pada sengketa kontrakbisnisinternasional

³⁰ Bunyi pasal 6 CISG: *The parties may exclude the application of this convention or, subject to article 12, derogate from or vary the effect of any of its provisions*

³¹ Afifah Kusumadara, "Pentingnya Ratifikasi CISG Oleh Pemerintah Indonesia", Jurnal Forum Penelitian No.2, Desember 2006, h. 13

2. Pengaturan CISG sebagai *applicable substantive law* pada kontrak jual beli internasional

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Menganalisis karakteristik dari *lex mercatoria* sebagai *applicable substantive law* dari kontrak bisnis internasional dengan menguraikan teori pembentukan kontrak bisnis internasional dan
2. Mengetahui pengaturan *lex mercatoria* khususnya CISG, apakah perlu dan penting untuk diratifikasi sebagai salah satu konvensi internasional di Indonesia dengan menganalisis kasus-kasus yang diputus menggunakan *lex mercatoria* sebagai penerapan hukum substantif, dengan pertimbangan bahwa Indonesia belum meratifikasi *lex mercatoria* (CISG)

1.4. Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif, artinya penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menggali serta menemukan aspek-aspek yuridis dari kontrak jual beli internasional khususnya jika para pihak tidak mengatur *choice of law* dalam kontrak mereka. Hal tersebut akan dikaji berdasarkan instrumen hukum baik internasional maupun nasional yang berkaitan dengan objek tersebut serta putusan dari arbitrase internasional.

Adapun objek penulisan skripsi ini adalah mekanisme *substantive applicable law* dari *lex mercatoria* khususnya CISG pada arbitrase Internasional.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam konsep-konsep dan doktrin-doktrin hukum. Dari pendekatan ini maka dapat dibangun argumentasi hukum dalam memecahkan rumusan masalah yang dihadapi. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan melalui analisis putusan-putusan arbitrase internasional khususnya yang terkait dengan penerapan *lex mercatoria*.

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Untuk mendukung penulisan skripsi ini, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer yang dimaksudkan adalah bahan hukum yang utama dalam penelitian hukum normatif yaitu peraturan perundang-undangan dan konvensi hukum internasional:

- *Vienna Convention on Contracts for International Sales of Goods* (CISG 1980)

- *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*
 - *The International Institution for the Unification of Private Law (UNIDROIT)*
 - *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC)*
 - Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 - Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - *Burgerlijk Wetbook (BW)*
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku literatur, pendapat ahli, jurnal, artikel, makalah dan bahan-bahan yang diperoleh melalui media internet yang berkaitan dengan rumusan masalah penulisan skripsi ini yang tujuannya untuk menunjang bahan hukum primer.

1.4.5. Pengolahan Analisa Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum primer dan sekunder dianalisis dengan metode deduktif, yaitu metode yang menganalisis peraturan perundang-undangan sebagai suatu hal yang umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, yang selanjutnya dibahas, disusun, diuraikan, ditafsirkan dan dikaji permasalahannya sehingga memperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

